



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 431229

[www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id](http://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

# Layanan Penggunaan Sertifikat Elektronik Individu

No. SK : 188.4/342/DKIS/2023

## Persyaratan

1. surat permohonan
2. KTP
3. Surat Rekomendasi Pendaftaran untuk permohonan Pembaruan
4. Surat Rekomendasi Pendaftaran/Pembaruan untuk permohonan Pencabutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan pendaftaran/pembaruan/pencabutan ke Dinas Kominfo dan Statistik untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi pendaftaran / pembaruan / pencabutan
2. Pemohon mengajukan penerbitan/pembaruan/pencabutan dengan mengajukan surat rekomendasi dari Dinas Kominfo dan Statistik dan file foto KTP asli (khusus untuk penerbitan) Melalui email [denpasarkota.go.id](mailto:denpasarkota.go.id) ke email [persandian@denpasarkota.go.id](mailto:persandian@denpasarkota.go.id) untuk diverifikasi oleh verifikator daerah kemudian diberikan akses ke sistem AMS.
3. Untuk penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik, pemohon mengajukan secara langsung Melalui aplikasi AMS.
4. Untuk pencabutan sertifikat elektronik, verifikator daerah mengajukan Melalui aplikasi AMS.
5. BSrE memverifikasi pengajuan penerbitan/pembaruan/pencabutan dari pemohon/verifikator daerah.
6. Jika sesuai Sertifikat Elektronik bisa diterbitkan dan digunakan atau dilakukan pencabutan (revoke).
7. Jika tidak sesuai, permohonan ditolak. Dinas Kominfo dan Statistik bersurat kepada pemohon untuk pemberitahuan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 431229

[www.kominfo statistik.denpasarkota.go.id](http://www.kominfo statistik.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1. Surat Rekomendasi Pendaftaran
2. Surat Rekomendasi Pembaruan
3. Surat Rekomendasi Pencabutan
4. Layanan Penggunaan Sertifikat Elektronik Individu
5. Layanan Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

### Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas di alamat Gedung Sewakadarma Jl. Majapahit Nomor 1 Lt.III, Melalui Telpon di (0361)431229;
2. Melalui email di [kominfo@denpasarkota.go.id](mailto:kominfo@denpasarkota.go.id),
3. Melalui Web Pengaduan SP4N LAPOR;
4. Melalui aplikasi pengaduan PRO Denpasar+;
5. Melalui web pengaduan di [pengaduan.denpasarkota.go.id](http://pengaduan.denpasarkota.go.id);
6. Melalui chatbot DEVI.